

Globethics Repository



Petuah Ali Haji (1809-1872) (Ali Haji's Speech)

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Anwar, Syamsul
Publisher	State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-14 11:40:17
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/178485

PETUAH ALI HAJI (1809-1872):
Tinjauan tentang *Thamrah al-Muhimmah*

Syamsul Anwar*

ملخص

ولد على حاجي في رياو عام 1809 م، وكان مؤرخا ملايوا للقرن التاسع عشر الميلادي في سلطنة رياو-لنجا (Riau-Lingga) وكاتبًا منتجًا، فقد كتب أعمالاً أدبية كثيرة ترجم بعضها إلى اللغة الهولندية والإنجليزية كما ألف كتباً دينية غير أنها لم تلمسها أيدي المترجمين الأوربيين بعد .

من أهم مؤلفاته الدينية ثمرة المهمة التي تدل على مدى براعته في العلوم الإسلامية والأحكام الشرعية بصفة خاصة والتي تجعله يستحق أن يحمل لقب الفقيه والعالم الديني الإسلامي في ذلك العصر . وقد خصصت هذه المقالة لاستكشاف أهمية كتاب ثمرة المهمة حيث اكتشف الكاتب نقطتين هامتين لهذا الكتاب هما: أولاً موقع الدين في حياة الملايو السياسية في القرن التاسع عشر الميلادي بسلطنة رياو-لنجا . ثانياً تحديد تقاليد الكتابة في مسألة فن إدارة شؤون الدولة في عالم الملايو .

*Dosen Fakultas Syri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Ali Haji (b. 1809) was as a prolific writer and considered to be a Malay historian of the nineteenth century Riau-Lingga. He produced many literary works, some of which have been translated into Dutch and English as well. However, his works on religions are remained untouched by European translators.

One of his major works, *Thamrah al-Muhimmah* shows the great extent to which he mastered Islamic sciences, particularly Islamic law. It proves the position of Ali Haji as a religious scholar in contemporary Malay.

The current paper is devoted to explore the significance of *Thamrah al-Muhimmah*. The author discovers two important points of the *Thamrah al-Muhimmah*: the position of religion in the context of Malay political life in the nineteenth century Riau-Lingga Kingdom, and the renewal of the traditional Malay political literature.

* * *

I

Karya ini selesai ditulis pada tahun 1859 (1275 H). Ini ditegaskan dalam kolofon kitab tersebut. Kemudian baru pada tahun 1886 (1304 H) dicetak di Lingga, Riau, yakni sesudah wafatnya pengarang.² Karya ini ditulis oleh Ali Haji setelah ia menyusun beberapa karya lain terdahulu seperti *Syair Sultan Abdul Muluk* (1846), "Gurindam Dua Belas" (1947), *Bustān al-Kātibīn* (1851), "Muqaddimah fi Intizām Wazā'if al-Mulk" yang ditulis untuk Yamtuan Muda Ali (1844-1857), dan *Pengetahuan Bahasa* (1858). Dengan demikian karya ini ditulis pada saat Ali Haji telah menjadi tokoh senior dalam kerajaan Riau-Lingga. Pada tahun 1857 Ali Haji telah menjadi anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* yang bertanggung jawab dalam pelantikan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (1857-1883) dan pada tahun 1858 diangkat sebagai penanggung jawab urusan hukum dalam seluruh kerajaan. Adalah jelas bahwa buku *Thamrah al-Muhimmah* ditulis dalam kapasitas sebagai demikian dan ini sangat mewarnai corak penulisan buku ini.

Kitab *Thamrah*, dari suatu segi, memiliki arti penting di antara karya-karya Ali Haji. Karya ini merupakan karya keagamaan yang paling menunjukkan profil keulamaannya. Meskipun semua karya Ali Haji merupakan bagian yang akrab dari pengajaran agama, namun beberapa karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa (Belanda dan Inggris) bukanlah karya keagamaan dalam pengertian yang lebih eksklusif. Penerjemahan karya-karya non-keagamaan itulah sebenarnya yang bertanggung jawab dalam

menggambarkan Ali Haji sebagai budayawan dan sejarawan, sementara keulamaannya tertutup oleh kepopulerannya dalam posisi demikian. Tetapi dengan *Thamrah al-Muhimmah* sosok keulamaan Ali Haji tidak dapat diragukan. Di dalamnya Ali Haji menunjukkan penguasaan yang mendalam terhadap hukum Islam khususnya di bidang fiqh siyasah.

Bila karya ini ditempatkan dalam suatu spektrum yang lebih luas, yaitu dalam perspektif literatur politik Melayu tradisional, akan tampak pula arti pentingnya sebagai suatu pembaharuan terhadap tradisi penulisan masalah kenegaraan dalam dunia Melayu. Sebelum terbitnya *Thamrah al-Muhimmah* telah banyak juga ditulis karya mengenai kenegaraan (*statecraft*) dalam bahasa Melayu. Di antara yang terpenting adalah *Tāj as-Salāṭīn*, disusun oleh Bukhari Jauhari pada tahun 1012H /1603 M.³ Selain itu terdapat pula beberapa tulisan yang berupa hikayat yang khusus menyangkut masalah yang sama, seperti *Hikayat Marasekalek*.⁴

Dalam Islam terdapat tiga formulasi teori kenegaraan. *Pertama*, adalah teori yuristik (syari'ah) yang didukung oleh para fuqaha dan mutakallimin. Teori ini bertitik tolak dari syari'ah dan pertanyaan-pertanyaan pokok yang diselidikinya sehubungan dengan negara adalah apakah mengadakan *imamah* itu wajib atau tidak? Kalau wajib apakah kewajiban itu berdasarkan nas agama? *Kedua*, teori filosofis yang didukung oleh para filosof. Bapak teori ini adalah Al-Farabi (w. 339/950). Titik tolak teori filosofis ini adalah filsafat Yunani. Sedangkan formulasi *ketiga* adalah apa yang disebut mazhab sekretarial-administratif. Formulasi ini lebih menekankan ketertiban jalannya pemerintahan dan keadilan raja tanpa mempersoalkan apapun bentuk kekuasaan. Dalam literatur Eropa karya-karya yang ditulis berdasarkan formulasi ketiga ini dinamakan "Cermin untuk Para Raja" (*Mirrors for Princes*) dan berasal dari tradisi Persia. Dalam hal ini kesucian kedudukan raja sangat penting, bahkan ia dilukiskan sebagai *zillu-llāh fi al-'ālam* dan berbagai atribut lain yang menghubungkan penguasa kepada Tuhan secara langsung.⁵

Karya-karya politik/kenegaraan Melayu tradisional termasuk ke dalam kategori ketiga ini. Ada beberapa alasan mengenai hal ini. *Pertama*, konsep Melayu tentang kerajaan yang menekankan peran sentral raja dan ketergantungan rakyat pada anugerahnya sejalan dengan formulasi *Mirrors for Princes*. *Kedua*, ide-ide yang mendukung proses Islamisasi kerajaan-kerajaan Melayu berasal dari tempat dan waktu di mana pengaruh fuqaha telah menyusut dan di mana ide-ide mengenai pemerintahan dan negara didominasi oleh formulasi *Mirrors for Princes* yang diadopsi dari tradisi Persia.⁶ Karena itu gelar-gelar kebesaran Islam Persia amat lazim di kalangan raja-raja Melayu, seperti *zillu-llāh fi al-'ālam* dan Syah.⁷ Selain itu literatur politik Melayu selalu merujuk kepada karya-karya Islam yang mewakili *Mirrors for Princes*. Misalnya *Tāj as-Salāṭīn* sering mengutip *Nasīḥah al-Mulk* karya Al-Ghazali

(w. 505/1111) dan *Dhakhīrah al-Mulk* karya Sayyid Al-Hamadan (w. 784/1385).⁸

Kembali kepada tulisan Ali Haji *Thamrah al-Muhimmah*, karya ini tidak mengikuti aliran yang umum dalam literatur kenegaraan tradisional Melayu. Permasalahan yang disajikan dalam karya ini adalah seperti yang lazim dalam literatur yuristik: hukum mengangkat imam, cara-caranya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Sedangkan kegemaran melukiskan raja dengan gelar-gelar yang menghubungkannya secara langsung kepada Tuhan, serta melukiskannya sebagai amat suci sama sekali raib dalam tulisan Ali Haji. Apabila teori keadilan lebih diwarnai oleh konsep-konsep tasauf, kitab *Thamrah* sebaliknya diwarnai oleh konsep-konsep dan cara berfikir fiqhiyah.

Kecenderungan Ali Haji kepada formulasi yuristik ini berangkali dapat dihubungkan kepada kedudukan Ali Haji sebagai seorang ulama yang menjadi penanggung jawab masalah hukum dalam kerajaan Riau-Lingga. Di samping itu buku *Thamrah al-Muhimmah* dalam mana Ali Haji menjelaskan teorinya tentang masalah kenegaraan memang ditulis untuk menjadi pegangan bagi para raja, orang-orang besar dan petinggi-petinggi hukum.

II

Sebagai ulama dan cendekiawan yang menjadi penasihat senior dalam kerajaan Riau-Lingga, Ali Haji mempunyai pengaruh dan kewibawaan yang amat besar. Ia memanggil Yamtuan Muda Raja Ali (1844 -1857) dengan sebutan adinda dan menyebut dirinya kakanda, yang menunjukkan bahwa ia dari segi usia lebih tua dari Yamtuan Muda itu. Sedangkan Yamtuan Muda H. Abdullah (1857-1858) adalah bekas muridnya sebelum tahun 1840-an yang belajar bahasa Arab, kalam, tasauf, dan hukum Islam kepada beliau. Betapa besarnya pengaruh Ali Haji dalam kerajaan Riau-Lingga dapat dilihat dari wasiat Yamtuan Muda Abdullah kepada putranya yang akan menggantikan beliau, Raja Muhammad Yusuf (1858-1859), seperti berikut:

Hendaknya engkau bertanya kuat-kuat pada jalan agama dan aturan siyasah negeri kerajaan kepada orang yang tua-tua dari padamu, khususnya pula kepada bapak saudaramu Haji Ali (Ali Haji, pen.). Maka seperti fardu tempat engkau mengambil ajaran seperti ayahmu perbuat, karena apa yang disukai oleh bapak-bapakmu itulah engkau sukakan dan apa-apa yang dibencikan oleh bapak-bapakmu itu terlebih baik engkau bencikan. Insya Allah Ta'ala engkau mendapat selamat di dunia dan di akhirat dan lagi jangan engkau takabur, tiada mau ziarah ke rumahnya, ikut seperti bapakmu dan aku.⁹

Ali Haji mempunyai perhatian dan kepedulian yang tinggi mengenai pelaksanaan ajaran Islam khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan kerajaan. Sebelum menulis *Thamrah al-Muhimmah*, Ali Haji menulis risalah pendek dengan judul "Muqaddimah fi Intizām Wazā'if al-Mulk" yang ditujukan kepada saudara sepupunya raja Ali II yang menjadi Yamtuan Muda Riau VIII (1844-1857). Dalam karya tersebut Ali Haji menjelaskan tugas-tugas negara sebagai (1) menegakan keadilan dan persamaan, (2) melaksanakan penertiban, dan (3) mewujudkan kesejahteraan. Dalam masalah kesejahteraan ini, Ali Haji memperingatkan secara tegas agar keuangan negara (kerajaan) harus di bagi-bagi dan di antara bagian itu harus ada bagian dana pembangunan negara dan kesejahteraan sosial.¹⁰

Ketika melantik Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah sebagai sultan Riau-Lingga pada tahun 1857, Ali Haji sekali lagi menunjukkan kesungguhannya dan perhatiannya terhadap pelaksanaan agama. Pada waktu itu ia menyatakan:

Adalah patik semua setengah daripada *ahl al-hall wal al-'aqd* mentauliahkan serta melahirkan yang duli Tuanku menjadi raja di dalam negeri Riau dan Lingga dengan segala takluk daerahnya, yang bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Serta patik semua harapkan duli Tuanku mengikut titah Allah Ta'ala serta Rasul-Nya.¹¹

Dalam pada itu Ali Haji adalah seorang sejarawan Melayu yang besar. Ia sendiri telah menulis dua karya sejarah penting, yaitu *Tuhfat al-Nafis*¹² dan *Silsilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Rajanya*.¹³ Buku pertama merupakan karya sejarah Melayu terpenting sesudah *Sejarah Melayu* dan merupakan sumber bahan yang penting bagi sejarah rantau Melayu yang meliputi pulau-pulau Riau, Sumatera bagian Timur, Kalimantan Barat dan Semenanjung Melayu. Dari pengetahuan sejarah yang luas itu Ali Haji dapat melihat dengan jelas pertentangan-pertentangan dan kekacauan-kekacauan yang terjadi di Riau, bahkan juga pembunuhan-pembunuhan raja-raja Riau. Ali Haji sendiri dalam berbagai bagian dalam *Tuhfat al-Nafis* menafsirkan hal itu sebagai akibat dari ketidakpedulian para penguasa terhadap ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk hukum syari'ah.

Kedudukan sebagai ulama dan penasehat keagamaan kerajaan Riau-Lingga, kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan agama khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kesadaran terhadap akibat fatal dari pengabaian tuntunan hukum syari'ah sebagai terbukti dalam sejarah nenek moyangnya semua ini mendorong Ali Haji untuk menulis suatu buku mengenai kenegaraan (*statecraft*) berdasarkan hukum Islam yang ia beri nama *Thamrah al-Muhimmah*. Barangkali lahirnya kitab ini merupakan realisasi dari janji Ali

Haji sendiri dalam bagian akhir "Muqaddimah fi Intizām Wazā'if al-Mulk" bahwa jika dipanjangkan umurnya oleh Tuhan, Ali Haji "tiada sekali-kali akan lupa daripada mengingatkan Paduka adinda mana-mana yang ada Allah Ta'ala ilhamkan kepada hati kakanda yang keruh ini, baik Paduka kakanda mengingatkan itu."¹⁴ Jadi tampaknya *thamrah* adalah lanjutan dari *Muqaddimah* dan merupakan perluasan dan pengembangan ide-ide *Muqaddimah*.

Apabila di dalam sejarah Islam orang-orang seperti Abu Yusuf (w. 182/798) menulis *al-Kharāj* dan Al-Mawardi (w. 450/1058) menulis *al-Ahkām al-Sultāniyyah* atas permintaan penguasa masing-masing, maka Ali Haji menulis *Thamrah* dan juga "Muqaddimah" adalah atas dorongan hatinya sendiri yang merasa perlu memberi peringatan kepada keluarganya yang memerintah kerajaan Riau-Lingga.

Seperti ditegaskan oleh Ali Haji dalam pendahuluan *Thamrah*, kitab ini dimaksudkan untuk menjadi pegangan "bagi raja-raja dan bagi orang-orang besar yang mempunyai pekerjaan di dalam tempat berhukum."¹⁵

III

Kitab ini disusun dengan sistematika yang terdiri atas satu mukaddimah, tiga bab isi yang terdiri dari sejumlah sub bab, dan satu bab penutup (*khātimah*).

Mukaddimah diberi judul "Pada Menyatakan Kelebihan Ilmu". Dalam bagian ini Ali Haji menjelaskan pentingnya ilmu. Ia mengutip firman Tuhan yang menyatakan bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat.¹⁶ Menurut Ali Haji ilmu membedakan manusia dari makhluk lain dan membedakan pula sesama manusia. Sebaliknya kebodohan adalah sumber malapetaka yang menyebabkan manusia menderita. Tampaknya Ali Haji benar-benar menangkap ruh kebudayaan Islam bahwa, seperti dilukiskan oleh Frans Rosenthal, pengetahuan (*al-'ilm*) adalah salah satu konsep yang mendominasi Islam dan memberikan bentuk serta corak yang khas kepada peradabannya. Tidak ada konsep lain yang menyamai pengetahuan dalam kedalaman makna dan keluasan pengaruh pemakaiannya.¹⁷

Bab pertama menguraikan masalah pengangkatan dan pemberhentian raja dan pejabat-pejabat kerajaan menurut ketentuan hukum syara' dan adat. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama membahas pengangkatan raja yang meliputi hukum dan cara-caranya. Menurut Ali Haji hukum mengangkat raja/imam itu adalah wajib dan hal itu dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pemilihan oleh badan *ahl al-hall wa al-'aqd*, melalui penunjukan oleh pendahulunya (*istikhlāf*) dan melalui pengambilalihan kekuasaan. Pembahasan Ali Haji ini persis sama seperti yang lazim ditemui

dalam kitab-kitab fiqh (siyāsah). Sub dua membahas jabatan raja, menteri dan kadi. Menurut Ali Haji raja itu sinonim dengan imam dan khalifah. Sedangkan sub tiga membicarakan jabatan menteri secara lebih detail. Akhirnya sub empat membahas pemberhentian raja, menteri dan kadi.¹⁸

Bab kedua kitab *Thamrah* membahas apa yang oleh Ali Haji disebut "Tertib Kerajaan dan Aturan Mahkamah". Dengan kata lain bab ini membicarakan susunan negara dan secara khusus membahas badan peradilan yang dalam pandangan Ali Haji merupakan bagian yang amat vital dalam suatu negara. Bab ini terdiri atas 10 sub bab. Sub bab satu, dua, tiga dan empat membahas mahkamah dan perangkat -perangkatnya. Pada bagian ini juga dibahas kode etik para hakim dan cara persidangan di pengadilan. Mengenai hukum apa yang harus diberlakukan dibahas dalam sub bab lima. Menurut Ali Haji hukum yang diberlakukan adalah hukum syari'ah yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis.¹⁹ Sub-sub selanjutnya membahas beberapa segi yang berkaitan dengan hukum acara dan masalah pengangkatan dan pemberhentian *qādī* serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Adapun bab ketiga membahas masalah etika politik. Begitu juga bab "Penutup" (*Khātimah*), yang ternyata amat panjang, juga membahas etika politik, yaitu hal-hal yang harus dihindarkan dalam menjalankan kekuasaan.

Kemudian buku ini ditutup dengan sejumlah panjang bait-bait syair yang pada dasarnya merupakan intisari dari apa yang telah diuraikan dalam kitab tersebut. Sebagai ilustrasi mari kita kutip beberapa bait dari syair ini.

*Ayuhai anakanda muda remaja
Jika anakanda menjadi raja
Hati yang betul hendak disahaja
Serta rajin pada bekerja²⁰
Jika anakanda jadi menteri
Orang berilmu anakanda hampiri
Lawan musyawarat lawan berperli
Supaya pekerjaan jadi gahari²¹*

*Jika anakanda menjadi qādī
Hendaklah ikut salaf yang mādī
Adil dan insaf di dalam ardī
Allah dan Rasul supaya rādī²²*

*Ayuhai segala raja menteri
Serta pegawai kanan dan kiri
Hendaklah jaga ingatkan negeri
Perampok penyamun rompak pencuri.*

*Kehidupan rakyat janganlah alpa
Fakir dan miskin hina dan papa
Jangan sekali tuan nin alpa
Akhirnya bala datang menerpa.*²³

IV

Demikianlah gambaran umum tentang karya ulama Riau, Ali Haji, *Thamrah al-Muhimmah*. Berikut ini mari kita mempelajari butir-butir pemikiran kenegaraan Ali Haji sebagai diterangkan dalam *thamrah*. Hanya saja karena terbatasnya tempat, pemikiran kenegaraan tokoh ulama ini tidak dapat disajikan keseluruhannya. Di sini dipilih pemikiran Ali Haji tentang tujuan negara dan tugas penguasa (imam). Bagian-bagian yang kurang jelas dalam *Thamrah* akan diperjelas dengan mengutip karya Ali Haji yang lain.

Tidak seperti kebanyakan fuqaha, Ali Haji tidak membuat sebuah bab khusus tentang negara dan kewajiban imam. Akan tetapi dari pernyataan-pernyataannya di berbagai aspek kenegaraan dapat disimpulkan tugas-tugas negara seperti yang dipahami Ali Haji. Menurut Ali Haji, dalam hubungan penguasa dan rakyat, kesetiaan tidak diberikan kepada orang tetapi kepada satu cita-cita (konsep) yang dikristalkan oleh syari'ah. Inti pemikiran kenegaraan Ali Haji berkisar pada pandangan bahwa syari'ah adalah kekuasaan tertinggi dalam negara. Oleh karena itu tujuan apa yang hendak diwujudkan oleh negara dan tugas apa yang menjadi kewajiban imam ditentukan oleh ideal-ideal yang dibawakan oleh syari'ah.

Ketika membahas makna raja yang diidentikan dengan khalifah, Ali Haji menjelaskan fungsi raja atau khalifah sebagai pengganti Nabi dalam hal "Mendirikan Islam dan menghukumkan akan segala hamba Allah dengan hukum Quran, hadis dan ijmak."²⁴ Pada tempat lain Ali Haji menyatakan bahwa raja atau imam harus diturunkan dari jabatannya apabila ia tidak mampu melakukan tugasnya mewujudkan kepentingan (maslahat) kaum muslimin.²⁵ Dari sini kita dapat melihat adanya paralelisme pandangan Ali Haji dengan teori yuristik yang merumuskan khalifah sebagai pengganti kedudukan Nabi dalam melestarikan agama dan mengatur kepentingan dunia.²⁶

Ali Haji berkeyakinan bahwa semua manusia pada dasarnya adalah sama. Mereka berbeda satu dengan yang lain karena ilmu yang dimiliki. Para Nabi dan juga para aulia dan ulama menjadi berbeda dengan seluruh hamba Tuhan yang lain karena mereka dikaruniai ilmu oleh Allah. Atas dasar itulah mereka dapat memerintah hamba-hamba Tuhan yang lain.²⁷ Tugas para Nabi adalah menyelamatkan umat dari malapetaka kebodohan melalui pengajaran ilmu agar mereka menjadi orang beragama yang betul. Mereka harus mengenal Allah dan Rasul-Nya serta mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan,

bukan terjadi dengan sendirinya. Sebaliknya mereka harus dicegah dari keyakinan-keyakinan salah seperti menuhankan matahari dan bulan atau batu dan kayu. Mereka perlu dibimbing agar tidak mendustakan para Nabi, imam atau raja wajib menciptakan iklim yang kondusif menuju terwujudnya kehidupan spiritual seperti digambarkan di atas. Penentangan terhadap tugas-tugas demikian akan berarti kehancuran atau malapetaka.²⁸ Adalah cacat yang besar pada raja apabila ia tidak memberi perhatian pada agama dan tidak menyemarakkan syiar bulan-bulan mulia seperti puasa dan hari raya.²⁹ Dalam konteks Riau-Lingga, Ali Haji menggambarkan nama pemerintahan Yamtuan Muda Raja Ali II (1844-1857) sebagai masa gemilang di mana ramai orang menuntut ilmu, kehidupan spiritual keagamaan dikembangkan dan norma-norma moral ditegakkan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa terwujudnya suasana kehidupan beragama yang semarak dan tertegaknya norma-norma moral dalam masyarakat menjadi tujuan negara dan usaha-usaha ke arah itu menjadi kewajiban yang memerintah (khalifah, raja).³⁰

Salah satu tugas lain dari negara yang amat penting adalah apa yang dalam ilmu politik disebut dengan tugas arbitrator, yaitu menegakkan keadilan melalui badan peradilan. Ali Haji menyadari pentingnya tugas ini dan dalam berbagai tempat dalam *Thamrah al-Muhimmah* ia menekankan pentingnya menegakkan hukum dan keadilan. Ketika menguraikan pentingnya ilmu pengetahuan, Ali Haji mengatakan, "... khususnya pula segala raja-raja dan orang-orang besar, jika tiada dengan ilmu dengan apa hendak menghukumkan segala manusia dan bagaimana boleh mengetahui benar salahnya orang yang berdakwa itu".³¹ Kalimat ini menggambarkan bahwa menegakkan keadilan berdasarkan hukum menjadi kewajiban pertama para raja. Dalam *Thamrah* Ali Haji menyediakan satu bab khusus dan panjang untuk mengkaji mahkamah (pengadilan) dan para hakim.

Menurut Ali Haji hukum menegakkan peradilan itu fardu kifayah.³² Sebagai seorang ulama yang berfikir dalam konteks dunia Melayu yang mengindentikkan keislaman dengan kemelayuan,³³ Ali Haji menyatakan bahwa hukum yang diberlakukan sebagai sarana penegakan keadilan adalah:

Hukum syariat yang di dalam Al-Qur'an al-'Azim dan di dalam hadis Nabi *ṣallalla-llāhu 'alaihi wa sallam* yang sudah dibanyakkan maknanya dan maksudnya dan mafhumnya dengan jalan yang teguh dengan ilmu nakli dan akli dan dengan qiyas yang jali daripada Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah, yaitu imam yang maha besar lagi mujtahid mutlak, yaitu Maliki dan Syafi'i dan Hanafi dan Hanbali yang mempunyai mazhab yang dipakai oleh umat Nabi *ṣallalla-llāhu 'alaihi wa sallam* beberapa jenis daripada bangsa dan negeri dan benua ...³⁴

Singkat kata hukum yang diberlakukan adalah hukum syari'ah yang bersumber kepada Al-Qur'an, Hadis, ijmak dan qiyas. Khusus di rantau Melayu, karena penduduknya menganut mazhab Syafi'i, maka diberlakukan hukum syari'ah menurut interpretasi Syafi'i.³⁵ Meskipun merupakan seorang ortodoks, Ali Haji tidak semata-mata tenggelam di zaman yang lampau. Ia mempertimbangkan juga semangat zamannya. Karena itu maslahat dan 'urf (adat) dapat pula merupakan sumber hukum khusus dalam hal yang tidak diatur dalam al-Quran dan Sunnah secara langsung. Ali Haji menekankan pentingnya syari'ah sebagai hukum tertinggi. Segala peraturan perundangan tidak boleh dibuat secara bertentangan dengan syari'ah.³⁶

Untuk dapat mewujudkan ini semua kepala negara (raja) wajib mengangkat kadi (hakim) yang cakap. Ia harus memenuhi syarat-syarat yaitu muslim, berakal, baligh, merdeka, adil, menguasai hukum al-Quran, hadis dan ijmak, mengetahui segi-segi perbedaan pendapat, menguasai metode penalaran hukum (ijtihad), menguasai bahasa Arab dan tafsir al-Quran, sehat secara fisik dan mental.³⁷ Selain dari itu para hakim harus menuntut ilmu dengan kesungguhan, rajin menelaah kitab-kitab fiqh dan suka mengunjungi ulama-ulama yang mapan ilmunya.³⁸

Dalam "Muqaddimah" Ali Haji menggambarkan negeri yang adil dengan mengumpamakannya dengan sebuah kandang dalam mana harimau dan kambing sepermainan, dan negeri yang zalim adalah di mana anak dan ayah saling berbunuhan. Sekotor-kotor negeri dan secemar-cemar tempat adalah negeri yang di dalamnya orang saling bermusuhan, jatuh-menjatuhkan, pendek kata negeri yang tidak dapat melaksanakan penegakkan keadilan dan hukum.³⁹ Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun sekalipun terhadap ibu-bapak dan anak-isteri.⁴⁰

Tujuan lain dari negara adalah mewujudkan kesejahteraan. Dalam terminologi Ali Haji, mewujudkan kemaslahatan umat. Raja yang tidak mampu menjalankan kewajiban itu dapat diturunkan dari jabatannya seperti telah disinggung terdahulu.⁴¹ Raja yang baik adalah yang memperhatikan kepentingan umum seperti masjid, asrama bagi musafir, jembatan, jalan umum, kota, rumah, saluran, dan kantor polisi. Sebaliknya penguasa yang jelek semasa pemerintahannya tiada biaya untuk menghimpun para ulama, sekolah-sekolah tidak didirikan dan pendidikan merana. Pendapatan kerajaan harus dibagi-bagi kepada beberapa bagian. Sebagian untuk dana pembangunan dan perbaikan negeri dan harus ada pula satu bagian untuk dana amal ibadah untuk kepentingan ukhrawi.⁴²

Ilustrasi mengenai negara kesejahteraan ini oleh Ali Haji diambil dari sejarah kesultanan Riau-Johor abad ke-18. *Tuhfat* versi yang lebih panjang melukiskan prestasi yang dicapai kerajaan Riau-Johor di bawah Yamtuan Muda Raja Haji (w. 1784). Riau menjadi ramai dan kesejahteraan meningkat.

Pelabuhannya penuh dengan kapal-kapal dari berbagai tempat, bahkan dari luar Riau seperti dari Negeri Cina, Siam, Benggala, Sri Langka dan lain-lain. Penerimaan kerajaan meningkat dan penghasilan rakyat bertambah. Pada masa itu banyak orang Riau menjadi kaya, seperti Sayid Husein Aidid, yang membangun rumah megah di sungai Timun dan mempunyai perahu yang berdagang pulang pergi dari dan ke Jawa. Di bawah pimpinan para yamtuan muda yang terkenal seperti Daeng Kemboja dan Raja Haji pemerintahan dijalankan menurut hukum syari'ah dan kehidupan keagamaan berkembang subur. Banyak orang yang datang dari tanah Arab bersama dengan lebai-lebai dari Jawa, yang menempati asrama-asrama wakaf, masjid-masjid dan langgar yang menjadi milik para Pangeran dan orang-orang kaya. Tiap-tiap malam Kamis mereka berkumpul membaca maulud Nabi.⁴³

Kesejahteraan mencerminkan sifat-sifat raja, karena ialah yang memiliki kekuasaan untuk menciptakan negara spiritual yang didambakan dan bisa memberikan kesejahteraan material. Di bawah pemerintahan raja yang baik, negara menjadi sejahtera.⁴⁴

V

Dari uraian di atas dapat disarikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meskipun bukan karya terakhir, *Thamrah al-Muhimmah* merupakan karya Ali Haji yang ditulisnya dalam fase kematangan hidupnya sebagai ulama, budayawan dan petinggi kerajaan.
2. Arti penting dari karya ini terletak pada kenyataan bahwa ia menunjukkan posisi keulamaan Ali Haji yang selama ini tertutup oleh kepopulerannya sebagai sejarawan dan budayawan. Dari segi praktis buku ini menggambarkan bagaimana posisi agama dan dalam kehidupan kerajaan Riau-Lingga. Sedang secara teoritis dan pada tingkat pemikiran, buku ini merupakan pembaharuan terhadap tradisi penulisan literatur politik tradisional Melayu yang biasanya didominasi oleh formulasi *Mirrors for Princes*.
3. Berbeda dengan beberapa ulama Islam yang menulis buku serupa atas permintaan penguasa masing-masing, Ali Haji menulis *Thamrah al-Muhimmah* atas dorongan hatinya sendiri sebagai perwujudan kesadarannya akan sejarah masa lalu Riau-Lingga yang mengalami trauma akibat kekacauan dan pembunuhan raja-raja Melayu, yang bersumber kepada ketidaktahuan dan pengabaian terhadap syari'ah, seperti yang menjadi keyakinan Ali Haji.

CATATAN

¹Ali Haji adalah seorang ulama dan sastrawan Riau abad ke-19 dari keluarga istana Melayu di Pulau Penyengat, Riau. Ayahnya adalah seorang budayawan Melayu, penulis beberapa syair. Ali Haji lahir di Pulau Penyengat tahun 1809 dan meninggal di tempat yang sama tahun 1870-an. [Menurut Virginia Matheson, salah seorang spesialis tentang Ali Haji, tokoh ini lahir di Selangor, Malaysia. Akan tetapi menurut penulis karangan ini, tahun-tahun 1808-1809 adalah saat-saat Ahmad, ayah Ali Haji, menetap di Riau sebab setelah Yamtuan Muda Raja Ali meninggal tahun 1805, saudaranya Raja Ja'far dipanggil dari Kelang, Selangor, ke Riau untuk menjadi yamtuan muda menggantikan Raja Ali. Tahun 1806, Ja'far dilantik dan menetap di Penyengat dan ia memerintahkan Ahmad, ayah Ali Haji, menjemput keluarganya di Kelang, Selangor dan membawa mereka ke Riau dan Ahmad sendiri menetap di Penyengat bersama Yamtuan Muda Ja'far. Kuat dugaan bahwa termasuk keluarga yang dijemput dari Kelang, Selangor, itu adalah keluarga Ahmad sendiri dan dengan demikian lebih masuk akal bila dikuatkan pendapat yang menyatakan Ali Haji lahir di Penyengat, Riau]. Tahun 1819, Ali Haji dibawa ke Lingga, kedudukan istana Sultan Riau, untuk disunat. Tahun 1823, ia mengikut ayahnya dalam suatu perjalanan ekspedisi Riau ke Batavia menemui Gubernur Jendral Belanda. Tahun 1827, ia pergi ke Semarang dan Juana dalam suatu perjalanan dagang dan tahun berikutnya berangkat ke Mekah bersama ayahnya untuk menunaikan ibadah haji dan mereka dicatat oleh literatur tradisional Melayu sebagai bangsawan Melayu pertama yang mengunjungi Tanah Suci. Tahun 1834 menjadi pengawal Sultan dan pada tahun 1841 menjadi regent bersama saudara sepupunya yang senama untuk menjalankan pemerintahan atas nama sultan baru yang masih kecil. Semasa pemerintahan Yamtuan Muda Ali (1844-57) dan Abdullah (1857-8) Ali Haji menjadi Penasihat Keagamaan Kerajaan Riau. Tahun 1857 menjadi anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* dan kemudian menjadi penanggung jawab urusan hukum di seluruh Kerajaan Riau. Ali Haji bukan hanya seorang birokrat kerajaan, tetapi juga ulama yang mengajarkan agama. Ia mengajar nahwu, saraf, fiqh, kalam dan tasauf dengan buku panduan yang dibacakan antara lain *al-'Awāmil*, *Umm al-Barāhīn*, *Jauharah al-Tauwhīd*, *Bidāyah al-Hidāyah*, *Minhāj al-Ābidīn* dan lain-lain. Dari tangannya lahir sejumlah karya yang disebutkan dalam teks di atas.

²Ali Haji, *Thamrah al Muhimmah* (Lingga :Rumah Cap Kerajaan, 1304), hal . 71 (kolofon) dan h. 79

³Eijsinga, *De Kron Aller Koningen van Buhārie van Djôhor* (Batavia: Lands Drukkerij, 1827).

⁴Manuskrip Perpustakaan Universutas Leiden, Cor, Or. 1724 (1) dan Cod. Or. 6057.

⁵Ann K.S. Lambto, *State and Government In Medievel Islam. An Introduction to the Study of Islamic Political Theory : The Jurist* (Oxford: Oxford University Press, 1981),

h. xvii.

⁶ Mengenai bagaimana pengaruh ide-ide Islam Persia mengenai martabat raja mempengaruhi raja-raja Melayu lihat A. C. Milner, "Islam dan martabat raja Melayu", dalam Ahmad Ibrahim dkk. (ed.), *Islam di Asia Tenggara, Perspektif Sejarah*, alih bahasa Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 55 dst.

⁷ Seluruh sultan Melaka-Johor-Riau memakai gelar Syah, seperti Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah.

⁸ Bukhari Jauhari, *Tāj al-Salātīn*, edisi teks dan terjemahan Belanda oleh P.P. Roorda van Eijsinga (Batavia: Land Drukkerij, 1827), h. 68.

⁹ Pengantar U. U. Hamidy dkk. terhadap Ali Haji, *Syair Suluh Pegawai (Hukum Nikah)*, transliterasi U.U. Hamidy dkk. (Jakarta: Depdikbud, 1985), h. 8.

¹⁰ Ali Haji, "Muqaddiamh fi Intizām Wazā'if al Mulk," Edisi Abu Hasan Sham, *Majalah Islamika*, (1980), h. 75-79.

¹¹ Ahmad dan Ali Haji, *Tuhfat al-Nafs*, versi pendek (Kuala Lumpur : Fajar Bakti, 1982), h. 355.

¹² Karya ini ada dua versi: versi pendek ditulis oleh Ali Haji dan ayahnya; dan versi panjang oleh Ali Haji sendiri. Versi panjang ini diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Virginia Matheson dan B.W Andaya dengan judul *The Precious Gift (Tuhfat al-Nafs)* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982).

¹³ Pernah terbit di Singapura tahun 1329 H (1911 M) dan pada tahun 1926 diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Hans Overbeck dan dimuat dalam *JMBRAS*, IV: 3 (Des, 1926), h. 330 - 381.

¹⁴ Ali Haji, "Muqaddimah," h. 79.

¹⁵ Ali Haji, *Thamrah*, h. 3 -6.

¹⁶ Q. 58:11.

¹⁷ Rosenthal, *Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1970), h. 2.

¹⁸ Ali Haji, *Thamrah*, h. 7 - 20.

¹⁹ *Ibid.*, h. 29.

²⁰ *Ibid.*, h. 72.

²¹ *Ibid.*, h. 74.

²² *Ibid.*, h. 75. *Qāḍī*, artinya hakim; *māḍī* artinya yang lampau, yang lalu, yang telah lewat; *arḍī*, artinya bumi; *rāḍī*, artinya menyenangkan, rela.

²³ *Ibid.*, h. 76.

²⁴ *Ibid.*, hal .9.

²⁵ *Ibid.*, h.16.

²⁶ Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Kairo: al-Ḥalabī, 1973), h. 5.

²⁷ Ali Haji, *Thamrah*, h. 4.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, h. 69.

³⁰ Dalam teori kenegaraan modern yang dipengaruhi barat, pembangunan kehidupan beragama tidak menjadi tugas negara. Mac Iver mengatakan bahwa apabila suatu negara membiayai satu atau beberapa agama yang dianut warganya, maka ia merupakan hal yang bertentangan dengan hakekat negara. Lihat Mac Iver, *Negara Modern*, alih bahasa Drs Moertono (Jakarta :Aksara Baru,1982), h. 26.

³¹ Ali Haj, *Thamrah*, hal .6.

³² *Ibid.*, hal .12.

³³ B.W. Andaya dan L.Y. Andaya, *A History of Malaysia* (London :The Macmillen Press, 1982), h.51-52. Sampai sekarang di beberapa tempat di Riau, orang masuk Islam dikatakan masuk Melayu.

³⁴ Ali Haji, *Thamrah*, h. 29.

³⁵ *Ibid.*, h. 30.

³⁶ *Ibid.*, h. 30 dan 27.

³⁷ *Ibid.*, h. 12.

³⁸ *Ibid.*, h. 30.

³⁹ Ali Haji, "Muqaddimah", h. 76.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 78

⁴¹ Ali Haji, *Thamrah*, h. 16.

⁴² *Idem*, "Muqaddimah", h. 78 - 79.

⁴³ Ali Haji, *The Precious Gift (Tuhfah al-Nafs)*, terjemah Inggris Virginia Matheson dan B.W. Andaya (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982), h. 160-1.

⁴⁴ B.W. Andaya dan Virginia Matheson, "Pikiran Islam dan Tradisi Melayu: Tulisan Ali Haji dari Riau (ca. 1809-ca. 1870)", dalam A. Reid dan David Marr (ed.), *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya*, alih bahasa Th. Sumarthana (Jakarta: Grafitipers, 1983), h. 106-7.